



PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA, sebagai **Pemohon**;

melawan,

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Tng telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang berbunyi, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 809/66/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama rumah kontrakan di KOTA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam keadaan ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Tangerang 31 Oktober 2022;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Mei 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - .1. Termohon Tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - .2. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - .3. Termohon sering membantah nasihat baik dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan Juni 2023 yang mana Termohon Pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, karena berdasarkan Berita Acara Relas Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 22 Mei 2024 Termohon tidak dikenal pada alamat yang tercantum pada surat permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan tidak patut, sebagaimana maksud dari Pasal 118 HIR, bahwa surat gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat permohonannya, Pemohon tidak memuat alamat Termohon dengan jelas;

Menimbang, surat permohonan Pemohon yang tidak memuat alamat Termohon dengan jelas dipandang mengandung cacat formil, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariahyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Tng tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhardidan H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suhardi
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	455.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 985/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)